


## Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Korupsi Berdasarkan Asas Pembalasan dan Asas Kemanfaatan

Arifin Farensius Siahaan<sup>1\*</sup>, Azmiati Zuliah<sup>2</sup>, Dian Hardian Silalahi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Dharmawangsa Medan, Indonesia

 arifinnaburju21@gmail.com \*

### Abstract

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas pada keuangan negara, pemerintahan, dan kepercayaan publik. Karena itu, pemidanaan pelaku korupsi perlu mempertimbangkan asas pembalasan dan asas kemanfaatan. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep pemidanaan korupsi dalam hukum Indonesia, penerapan kedua asas tersebut dalam putusan hakim, serta relevansinya bagi pemberantasan korupsi. Metode Penelitian menggunakan yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konsep hukum, dan analisis putusan. Hasil penelitian menemukan bahwa pemidanaan korupsi di Indonesia menganut model campuran yang menggabungkan aspek retributif dan utilitarian. Hakim umumnya menonjolkan aspek pembalasan melalui pidana penjara, namun tetap menerapkan asas kemanfaatan lewat pidana tambahan seperti uang pengganti dan perampasan aset. Kedua asas ini masih penting dalam pemberantasan korupsi, meskipun efektivitasnya membutuhkan konsistensi penegakan hukum..

**Keywords:** pemidanaan, korupsi, asas pembalasan, asas kemanfaatan, putusan pengadilan.

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2025 by the authors

### PENDAHULUAN

Korupsi hingga kini masih menjadi persoalan fundamental yang menghambat pembangunan nasional dan melemahkan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. (Dian Aulia, Risa Amalia, & Tarisya Arliani Munandar, 2024) Berbagai studi menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya tindakan melanggar hukum oleh individu, tetapi telah berkembang menjadi praktik yang mengakar dalam struktur birokrasi, sehingga mengganggu kinerja lembaga negara, merusak kualitas layanan publik, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Dampak korupsi tidak hanya berupa kerugian keuangan negara, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan pemerintahan, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan merusak legitimasi sistem hukum. Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi membutuhkan penangan hukum yang kuat, berkelanjutan, dan didukung oleh kebijakan pemidanaan yang tepat.

Sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), korupsi menuntut penggunaan mekanisme pemidanaan yang berbeda dari kejahatan umum. (Siagian, Lubis, Salwa, & Firouzfard, 2024) Pemidanaan dalam konteks ini tidak sekadar memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi mengandung dimensi filosofis dan sosial yang berkaitan dengan tujuan perlindungan masyarakat dan pemulihan kerugian negara. Dalam teori hukum pidana, dua asas utama yang sering menjadi rujukan dalam kebijakan pemidanaan adalah asas pembalasan dan asas kemanfaatan. (Muhammad Ramadhan & Dwi Oktafia Ariyanti, 2023) Asas pembalasan memandang pidana sebagai bentuk respons atas kesalahan pelaku, sedangkan asas kemanfaatan menekankan bahwa pidana harus memberikan manfaat bagi pencegahan kejahatan, perbaikan sistem, dan pemulihan hak negara.

Regulasi pemidanaan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Jo.* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia menggunakan model pemidanaan yang menggabungkan asas pembalasan (*retributive justice*) dan asas kemanfaatan (*utilitarian justice*). Kombinasi tersebut tercermin dari jenis sanksi yang dapat dijatuhkan, seperti pidana penjara, denda, uang pengganti, hingga perampasan aset hasil tindak pidana.

Secara teoritis, asas pembalasan berasal dari gagasan Kant dan Hegel yang memandang hukuman sebagai konsekuensi moral atas kesalahan pelaku, sehingga pidana harus proporsional dengan perbuatannya. Sementara itu, pendekatan utilitarian yang dikembangkan Bentham memposisikan pidana sebagai sarana pencegahan, perlindungan sosial, serta pemulihan kerugian negara. Kedua prinsip ini kemudian berkembang menjadi teori gabungan (*verenigings theorie*) yang berupaya mengharmoniskan antara pembalasan dan tujuan sosial pidana. (Rivanie, Muchtar, Muin, Prasetya, & Rizky, 2022)

Hukum positif Indonesia mengadopsi karakter teori gabungan tersebut. Ancaman pidana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor mencerminkan orientasi pembalasan, sedangkan ketentuan pidana tambahan dalam Pasal 18 seperti pembayaran uang pengganti dan perampasan aset mewakili prinsip utilitarian untuk memulihkan kerugian negara dan mencegah manfaat ekonomi dari korupsi.

Namun demikian, penerapan kedua asas tersebut dalam praktik peradilan belum seragam. Putusan-putusan tipikor menunjukkan variasi dalam penilaian tingkat kesalahan, pemberian pidana minimum atau maksimum, dan pelaksanaan pidana tambahan. Beberapa hakim menekankan aspek retributif melalui pidana penjara berat, sementara lainnya lebih menonjolkan kemanfaatan dengan fokus pada pengembalian aset dan uang negara.

Ketidakkonsistenan ini disebabkan oleh sejumlah faktor. Pertama, kewenangan diskresioner hakim yang besar berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman memungkinkan munculnya perbedaan interpretasi. Kedua, belum adanya pedoman pemidanaan yang sepenuhnya seragam meskipun Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma No. 1 Tahun 2020 mengenai pedoman pemidanaan Pasal 2 dan 3 Tipikor. Ketiga, beragamnya teori pemidanaan yang dianut hakim turut memengaruhi perbedaan pertimbangan dalam putusan.

Dalam kerangka kebijakan kriminal, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia masih dalam proses merumuskan model pemidanaan yang menyeimbangkan antara aspek pembalasan untuk pelaku dan kemanfaatan bagi kepentingan publik serta pemulihan kerugian negara. (Ramadhan & Nurunnisa, 2025) Pendekatan ini selaras dengan prinsip Gustav Radbruch kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan yang menekankan bahwa putusan pidana harus mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi dan rasa keadilan masyarakat.

Sebagai *extraordinary crime*, korupsi menuntut strategi pemidanaan yang komprehensif, termasuk penerapan pidana penjara, uang pengganti, dan perampasan aset, agar konsisten dengan asas pembalasan dan kemanfaatan. (Judistira, 2022) Penguatan pedoman pemidanaan, baik melalui regulasi, yurisprudensi, maupun *sentencing guidelines*, penting untuk menjamin konsistensi putusan. Harmonisasi asas-asas pidana juga diperlukan agar tidak terjadi kesenjangan antara keadilan retributif dan utilitarian. Dengan penerapan yang konsisten, Indonesia dapat membangun model pemidanaan korupsi yang efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan, mendukung pemberantasan korupsi secara berkelanjutan. (Sitepu & Piadi, 2019)

Oleh karena itu, memperlihatkan urgensi kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana konsep pemidanaan dirumuskan dan diterapkan dalam perkara korupsi, serta bagaimana relevansi asas pembalasan dan asas kemanfaatan dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga permasalahan utama: bagaimana konsep pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi dalam hukum Indonesia; bagaimana penerapan asas pembalasan dan asas kemanfaatan dalam putusan pengadilan; dan bagaimana relevansi kedua asas tersebut dalam mendukung efektivitas pemberantasan korupsi.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang menitikberatkan pada studi kepustakaan dan analisis bahan hukum yang relevan. (Sukanto, 2009) Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan meliputi tiga aspek. Pertama, pendekatan perundang-undangan, di mana peneliti menelaah peraturan hukum yang berlaku, termasuk KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan Mahkamah Agung terkait pemidanaan. Kedua, pendekatan konsep digunakan untuk mengkaji teori-teori pemidanaan, khususnya asas pembalasan (*retributive justice*) dan asas kemanfaatan (*utilitarian justice*).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus dengan menelaah sejumlah putusan pengadilan dalam perkara korupsi, mulai dari tingkat pertama hingga kasasi, untuk memahami pola pertimbangan hakim dalam menerapkan kedua asas tersebut. Sumber data terdiri

dari bahan hukum primer, seperti undang-undang dan putusan pengadilan; sekunder, seperti buku dan jurnal; serta tersier, seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menyajikan uraian secara deskriptif-analitis untuk menafsirkan temuan secara mendalam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Pidanaan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Pidanaan dalam hukum Indonesia umumnya berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, menegakkan keadilan, dan mencegah terjadinya kejahatan. Dalam konteks tindak pidana korupsi, pidana memiliki karakteristik khusus yang menekankan pada aspek pemberantasan dan pemulihan. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memperkenalkan kombinasi pidana pokok dan pidana tambahan yang dimaksudkan untuk memberikan efek jera sekaligus mengembalikan kerugian negara. (N. R. Putra & Linda, 2022)

Pidanaan dalam tindak pidana korupsi berkembang sejalan dengan meningkatnya kesadaran global bahwa korupsi merupakan ancaman serius bagi fondasi politik, ekonomi, dan sosial suatu negara. Karena itu, banyak negara menempatkan korupsi sebagai *extraordinary crime*, yakni kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus. Penetapan ini tidak semata-mata bersifat deklaratif, tetapi merupakan konsekuensi logis dari karakter korupsi yang merusak struktur negara, merugikan keuangan publik, dan mengikis moralitas. Dengan karakter demikian, pendekatan pidana yang bersifat biasa tidak lagi memadai sehingga dibutuhkan sistem pidana yang lebih ketat dan adaptif. (Satria, 2016)

Dari perspektif teori pidana, korupsi adalah titik temu antara dua pandangan besar, yaitu teori retributif dan teori utilitarian. *Teori retributif* menekankan bahwa pelaku korupsi harus memperoleh hukuman yang setimpal karena tindakan mereka merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran atas keadilan publik. (Harahap, Lubis, Lubis, & Rizky, 2023) Sebaliknya, teori utilitarian menempatkan pidana sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat dengan memberikan efek tangkal, memulihkan kerugian negara, dan meningkatkan integritas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks korupsi, kedua teori ini tidak dapat dipisahkan, melainkan bersinergi untuk menghasilkan model pidana yang lebih komprehensif.

Kerangka internasional turut memengaruhi cara negara-negara menata pidana korupsi. Setelah diadopsinya *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, pendekatan pidana yang menonjol adalah *deterrence-based punishment*, yakni model yang menitikberatkan pada efek pencegahan melalui ancaman hukuman berat dan kepastian penegakan hukum. Teori-teori seperti *economic deterrence* dari Gary Becker memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa korupsi dapat ditekan dengan meningkatkan risiko dan biaya bagi pelakunya, antara lain melalui penyitaan aset dan penguatan regulasi anti pencucian uang.

Selain teori pencegahan, pendekatan internasional juga memperkenalkan *expressive theory of punishment*, yaitu gagasan bahwa pidana mengandung pesan moral negara. Dalam kasus korupsi, pidana harus mewakili komitmen negara terhadap nilai-nilai integritas dan akuntabilitas, sekaligus mencerminkan penolakan tegas terhadap penyimpangan kekuasaan. (Tengku Arif Hidayat, Jihan Kharisma Illahi, Jupri Yanus Halawa, Nursal Sabila, Rosdiansyah, 2021) Meskipun *restorative justice* biasanya identik dengan kejahatan yang melibatkan korban langsung, konsep ini tetap memiliki relevansi dalam pidana korupsi melalui pengembalian aset, pemulihan kerugian negara, dan perbaikan mekanisme tata kelola publik.

Pemikiran para pakar hukum Indonesia turut memberikan dasar intelektual bagi desain kebijakan pidana korupsi. Andi Hamzah menegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan yang “melemahkan negara dari dalam”, sehingga hukuman berat merupakan kebutuhan untuk menjaga kewibawaan negara. Satjipto Rahardjo, melalui gagasan hukum progresif, mendorong agar pidana korupsi diarahkan pada transformasi sosial dan peningkatan kesejahteraan publik, bukan sekadar penghukuman. Barda Nawawi Arief memandang pidana korupsi sebagai bagian dari *criminal policy* nasional yang mencakup strategi preventif, represif, dan restoratif secara terpadu.

Dengan bersatunya pandangan nasional dan teori internasional, pidana korupsi harus ditempatkan sebagai kebijakan strategis untuk memperkuat negara hukum. Instrumen internasional menekankan pentingnya kerja sama lintas negara, pelacakan aset, serta sistem

penegakan hukum yang kuat untuk menghadapi kompleksitas korupsi modern yang sering kali melibatkan jaringan transnasional. Dalam konteks ini, Indonesia perlu memastikan bahwa pemidanaan bukan hanya respons terhadap perbuatan melawan hukum, tetapi juga upaya sistematis untuk memperbaiki tata kelola negara. (Latifah, 2015)

Pada akhirnya, pemidanaan korupsi berfungsi lebih dari sekadar memberikan pembalasan kepada pelaku. (Muhammad Ramadhan & Dwi Oktafia Ariyanti, 2023) Pemidanaan harus menjadi alat untuk memulihkan keuangan negara, menegakkan integritas institusi publik, dan merestorasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan mengintegrasikan teori-teori pemidanaan dari berbagai tradisi hukum, baik nasional maupun internasional, kebijakan pemidanaan korupsi dapat dirancang untuk menghasilkan efek jangka panjang yang tidak hanya menjerakan, tetapi juga memperkuat budaya anti-korupsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di Indonesia, korupsi diposisikan sebagai kejahatan luar biasa yang membutuhkan langkah penanggulangan di luar pola pemidanaan biasa. Penegakan ini tercermin dalam pemberlakuan sanksi pidana yang lebih berat, penerapan pidana denda yang tinggi, serta kewajiban pengembalian kerugian keuangan negara. Model ini menggambarkan kombinasi orientasi represif dan preventif, dengan fokus utama pada pemulihan keuangan publik dan pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Berbeda dengan Indonesia, Singapura menitikberatkan penanganan korupsi pada efektivitas kelembagaan dan kepastian penegakan hukum. Dengan yurisdiksi *Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)* yang kuat dan relatif independen, negara tersebut mengedepankan proses penyidikan yang cepat dan minim campur tangan politik. Sanksinya dirancang untuk menciptakan efek jera yang signifikan melalui hukuman penjara yang tegas, denda besar, serta kriminalisasi luas terhadap gratifikasi maupun penyalahgunaan jabatan. Keberhasilan Singapura membangun birokrasi berintegritas banyak dikaitkan dengan ketegasan penegakan hukum yang konsisten.

Sementara itu, Hong Kong melalui *Independent Commission Against Corruption (ICAC)* mengembangkan pendekatan berbasis *three-pronged strategy*: penindakan, pencegahan, dan pendidikan publik. Pemidanaan terhadap pelaku korupsi tetap dijalankan dengan keras, tetapi diimbangi oleh upaya memperbaiki prosedur administratif dan membangun kesadaran etika publik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada hukuman berat, tetapi juga pada perubahan struktur birokrasi dan perilaku masyarakat.

Di sisi lain, Tiongkok mengadopsi model pemidanaan yang amat represif, bahkan memasukkan hukuman mati sebagai opsi untuk kasus korupsi dengan dampak ekonomi yang dianggap sangat besar. Negara ini memandang korupsi sebagai ancaman terhadap stabilitas politik dan legitimasi negara, sehingga kebijakan hukum pidananya sarat dengan elemen *deterrence* ekstrem. Walaupun pendekatan tersebut menuai kritik dari perspektif hak asasi manusia, pemerintah Tiongkok beranggapan bahwa tindakan tegas diperlukan untuk menjaga konsistensi tata kelola negara yang terpusat dan terkoordinasi.

Negara-negara Skandinavia, seperti Denmark dan Norwegia, menampilkan pola yang kontras. Mereka lebih menekankan pembangunan budaya integritas dan transparansi dibandingkan penerapan hukuman yang sangat berat. Korupsi jarang terjadi bukan karena ancaman pemidanaan yang ekstrem, melainkan karena sistem birokrasi yang efisien, tingkat kesejahteraan yang tinggi, dan mekanisme pengawasan publik yang kuat. Pemidanaan tetap diberlakukan ketika diperlukan, namun pendekatannya lebih proporsional dan berorientasi pada pemulihan kepercayaan publik.

Jika dianalisis secara komparatif, tampak bahwa setiap negara membangun model pemidanaan korupsi sesuai kebutuhan dan karakter sosial-politiknya. Indonesia, dengan dinamika politik yang kompleks dan struktur birokrasi yang luas, menempatkan pemidanaan sebagai instrumen kebijakan yang strategis. Singapura dan Hong Kong menunjukkan bahwa konsistensi dan integritas lembaga penegak hukum merupakan prasyarat keberhasilan. Tiongkok menampilkan logika kekuasaan yang menekankan stabilitas negara melalui tindakan represif. Sedangkan negara Skandinavia menegaskan pentingnya budaya antikorupsi sebagai pondasi utama.

Berbagai pendekatan ini memperlihatkan bahwa pemidanaan, meskipun penting, tidak dapat berdiri sendiri. Efektivitas pemberantasan korupsi bergantung pada keselarasan antara kebijakan pidana, integritas institusi, kesejahteraan sosial, dan kontrol publik. Melalui perbandingan ini dapat dipahami bahwa keberhasilan suatu negara dalam menekan korupsi tidak

hanya ditentukan oleh seberapa keras sanksi dijatuhkan, tetapi juga oleh seberapa baik negara tersebut membangun ekosistem tata kelola yang bersih dan transparan.

### **Penerapan Asas Pembalasan dan Kemanfaatan dalam Penjatuhan Hukuman pada Perkara Korupsi**

Dalam penanganan tindak pidana korupsi, peradilan nasional menerapkan perpaduan antara asas pembalasan dan asas kemanfaatan secara berimbang. Kedua asas tersebut tidak diperlakukan sebagai konsep yang saling bertentangan, melainkan sebagai landasan yang saling melengkapi untuk menghasilkan putusan yang adil dan efektif. (Y. V. Putra, 2025) Hakim pada umumnya menggunakan pendekatan pemidanaan yang memadukan pertanggungjawaban moral pelaku dengan nilai-nilai kemanfaatan sosial.

Asas Pembalasan (*Retributive Justice*) tercermin dari pemberian pidana pokok berupa penjara dan denda sebagai konsekuensi hukum atas perbuatan korupsi. (Akbar, Sakti, & Jafar, 2023) Prinsip ini menekankan bahwa tindakan korupsi adalah pelanggaran serius terhadap norma bersama dan integritas publik, sehingga pelaku layak menerima sanksi yang sebanding dengan dampak dan tingkat kesalahannya. Dalam praktiknya, semakin besar kerusakan yang ditimbulkan terhadap keuangan negara ataupun dampak sosial yang timbul, maka semakin berat hukuman yang dijatuhkan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep proporsionalitas yang menjadi prinsip umum dalam teori pemidanaan modern.

Adapun Asas Kemanfaatan (*Utilitarian Justice*) tampak melalui penerapan pidana tambahan seperti perampasan aset, pembayaran uang pengganti, serta pembatasan hak tertentu bagi terpidana. Melalui mekanisme ini, tujuan pemidanaan tidak hanya menekan perilaku koruptif, tetapi juga memastikan pemulihan nilai ekonomi negara dan memberikan efek jera yang lebih luas. Pendekatan ini menitikberatkan pada pencegahan kejahatan, perlindungan kepentingan publik, dan pengembalian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Dalam kerangka ini, keadilan dipahami tidak sekadar sebagai pembalasan, tetapi sebagai upaya pemulihan yang memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat.

Dalam menetapkan besarnya pidana, hakim juga mempertimbangkan sejumlah faktor non-material, seperti sikap terdakwa selama proses persidangan, kesediaan mengembalikan kerugian negara, peran terdakwa dalam struktur kejahatan, dan kerja sama dengan penyidik atau penuntut. Faktor-faktor ini memberikan ruang bagi pendekatan kemanfaatan untuk bekerja, karena memungkinkan hakim menjatuhkan hukuman yang lebih kontekstual dan memperhatikan elemen efisiensi serta kepentingan publik.

Selain itu, hakim menilai dampak yang lebih luas dari perbuatan korupsi, seperti terhambatnya pelayanan publik, turunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, dan menurunnya kualitas tata kelola pemerintahan. Penilaian komprehensif semacam ini menunjukkan bahwa penerapan kedua asas pemidanaan tersebut tidak hanya diarahkan kepada pelaku sebagai individu, tetapi juga pada pemulihan tatanan sosial dan birokrasi negara.

Pendekatan yang menggabungkan kedua asas tersebut sejalan dengan paradigma *integrated sentencing* dalam pemidanaan kontemporer, yang berusaha menyeimbangkan antara keadilan moral, pencegahan, dan pemulihan. Melalui perspektif ini, hukuman bagi pelaku korupsi tidak hanya menjadi sarana pembalasan, tetapi juga berfungsi sebagai langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan serta menjaga stabilitas keuangan negara.

Dengan demikian, dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, asas pembalasan dan asas kemanfaatan tidak diterapkan secara terpisah, tetapi dijalankan secara terpadu dan saling mendukung. Keduanya diposisikan sebagai dasar argumentasi yuridis yang bekerja bersama-sama sehingga putusan yang dihasilkan bukan hanya mencerminkan tuntutan keadilan retributif, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kepentingan publik. Pendekatan simultan ini menunjukkan bahwa respons hukum terhadap korupsi harus bersifat holistik, mengingat sifat kejahatan tersebut yang kompleks dan berdampak luas.

Apabila kedua asas ini dibandingkan, terlihat bahwa keduanya memiliki titik fokus yang berbeda. Asas Pembalasan (*Retributive Justice*) berpegang pada gagasan bahwa pelaku yang telah melakukan kesalahan harus menerima hukuman yang sepadan. Asas ini berkonsentrasi pada perbuatan masa lalu dan menekankan koreksi moral terhadap tindakan pelaku sebagai bentuk pembalasan atas pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, pemberian pidana penjara dan denda menjadi instrumen utama untuk menegakkan rasa keadilan.

Sebaliknya, Asas Kemanfaatan (*Utilitarian Justice*) lebih menyoroti dampak dari pemidanaan terhadap masyarakat secara luas. Orientasinya bersifat prospektif, yakni bagaimana hukuman yang dijatuhkan dapat menghasilkan manfaat, mencegah terulangnya tindak pidana, dan memulihkan kerugian negara. Pada konteks korupsi, asas ini tampak melalui pidana tambahan seperti perampasan aset dan uang pengganti, yang bertujuan menutup kerugian ekonomi dan memperkuat pencegahan.

Secara konseptual, asas pembalasan lebih menekankan kesesuaian antara derajat kesalahan dan tingkat hukuman, sedangkan asas kemanfaatan lebih menitikberatkan pada efektivitas pemidanaan dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang aman dan adil. Dalam tindak pidana korupsi, asas pembalasan mewujud dalam hukuman penjara yang berat sebagai bentuk balasan atas kerusakan publik yang ditimbulkan, sementara asas kemanfaatan menuntut strategi pemulihan serta pencegahan yang berkelanjutan.

Kedua pendekatan tersebut kemudian dipadukan dalam putusan hakim. Pemidanaan yang hanya berorientasi pembalasan tidak cukup memberikan kontribusi bagi pemulihan kerugian negara, sedangkan pemidanaan yang semata-mata berorientasi kemanfaatan berisiko mengabaikan tuntutan moral atas kejahatan. Oleh karena itu, hakim mengintegrasikan keduanya agar putusan yang diberikan mampu menjawab dimensi keadilan sekaligus dimensi kemanfaatan. (M. Yusrizal adi & M. A. Lubis, 2024)

Penggabungan dua asas ini sejalan dengan perkembangan teori pemidanaan kontemporer yang menghendaki pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif. Melalui perpaduan tersebut, putusan pengadilan diharapkan tidak hanya memberikan balasan setimpal kepada pelaku, tetapi juga memperkuat mekanisme pemberantasan korupsi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. (M. A. Lubis, Lubis, & Zulyadi, 2024)

### **Relevansi Asas Pembalasan dan Kemanfaatan dalam Upaya Pemberantasan Korupsi**

Perbedaan Pembahasan mengenai relevansi asas pembalasan dan asas kemanfaatan dalam penanggulangan korupsi menjadi sangat penting di tengah kompleksitas sistem pemidanaan saat ini. Korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa memerlukan pendekatan multi dimensi yang tidak hanya menitikberatkan pada hukuman, tetapi juga memperhatikan pengaruhnya terhadap tata kelola negara dan kesejahteraan publik. (Ar et al., 2024) Dalam kerangka tersebut, kedua asas ini menjadi pilar yang tidak dapat dipisahkan. Asas pembalasan mengedepankan keadilan moral, sementara asas kemanfaatan berorientasi pada manfaat bagi masyarakat luas.

Asas pembalasan berpijak pada prinsip bahwa setiap kejahatan harus dihukum sesuai tingkat kesalahannya. Dalam kasus korupsi, asas ini menegaskan bahwa para pelaku telah melanggar kepercayaan publik, merusak sistem birokrasi, dan memperbesar ketimpangan sosial. Oleh karenanya, sanksi yang keras dipandang sebagai suatu keharusan untuk menunjukkan bahwa tindakan koruptif merupakan pelanggaran berat yang merusak tatanan kehidupan berbangsa. Pendekatan ini juga memberikan pemulihan moral bagi masyarakat yang dirugikan.

Di sisi lain, asas kemanfaatan melihat pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai kondisi sosial yang lebih baik. Fokusnya bukan hanya menghukum, tetapi mengupayakan agar efek negatif suatu kejahatan dapat ditekan dan menghindarkan masyarakat dari ancaman kejahatan serupa. Dalam konteks korupsi, asas ini mendorong penerapan langkah-langkah yang mampu mengurangi perilaku koruptif, mempercepat pengembalian kerugian negara, dan memperbaiki sistem pemerintahan agar lebih transparan dan akuntabel.

Kedua asas tersebut tidak dapat dioperasikan secara terpisah. Asas pembalasan memberikan landasan etis yang membedakan mana tindakan benar dan salah, sedangkan asas kemanfaatan menawarkan perspektif praktis untuk memastikan pemidanaan memberikan dampak positif jangka panjang. Jika salah satu asas dioptimalkan secara berlebihan, strategi pemberantasan korupsi bisa kehilangan efektivitasnya. Misalnya, jika hanya menitikberatkan pembalasan, pemulihan aset negara dapat terabaikan; begitu pula jika hanya mengutamakan kemanfaatan, efek jera bisa menurun.

Permasalahan yang sering muncul dalam praktik adalah bagaimana menata keseimbangan antara keduanya. Penegak hukum kerap berhadapan dengan keputusan sulit antara menjatuhkan hukuman berat atau memprioritaskan pengembalian aset yang dikorupsi. Padahal, keduanya sama-

sama penting untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi secara komprehensif. Keseimbangan yang proporsional menjadi kunci agar strategi yang dijalankan tidak bersifat parsial.

Dalam proses penegakan hukum, konsistensi menjadi elemen utama agar kedua asas ini berjalan seiring. Putusan pengadilan yang tidak konsisten dapat melemahkan persepsi publik terhadap integritas sistem peradilan. Penjatuhan sanksi yang tidak sepadan antar kasus dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan menghambat efek preventif dari pemidanaan. Oleh sebab itu, keseragaman dan kejelasan dalam putusan sangat diperlukan untuk memperkuat penerapan kedua asas tersebut.

Selain konsistensi, ketegasan aparat penegak hukum merupakan faktor penting lainnya. Tanpa keberanian untuk menindak kasus korupsi secara objektif dan tanpa tebang pilih, baik asas pembalasan maupun kemanfaatan tidak akan tercapai secara optimal. Integritas aparat dalam mengungkap kasus, melakukan penyidikan, dan membawa pelaku ke pengadilan menjadi penopang utama keberhasilan pemberantasan korupsi.

Sistem kelembagaan negara juga perlu diperkuat untuk mendukung kedua asas tersebut. Mekanisme pengawasan internal, transparansi anggaran, dan reformasi birokrasi menjadi elemen penting untuk mengurangi potensi terjadinya korupsi. Dengan lingkungan yang lebih bersih dan mekanisme kontrol yang lebih kuat, pemidanaan yang tegas dapat berjalan berdampingan dengan upaya pencegahan yang sistematis.

Budaya hukum masyarakat turut memengaruhi efektivitas penerapan kedua asas ini. Sikap masyarakat yang menolak perilaku koruptif, berani melapor, dan mengawasi penggunaan dana publik akan menciptakan iklim sosial yang mendukung pemberantasan korupsi. Dengan demikian, kedua asas tersebut tidak hanya bekerja di tingkat formal penegakan hukum, tetapi juga di tingkat sosial yang lebih luas.

Pada akhirnya, menyelaraskan asas pembalasan dan asas kemanfaatan merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem pemberantasan korupsi yang adil sekaligus efektif. Keduanya memberikan kerangka teoritis dan praktis bagi negara dalam menindak kejahatan korupsi secara tegas, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Jika dapat dijalankan secara berimbang, kedua asas ini akan memperkuat pondasi pemerintahan yang bersih serta memberikan dampak jangka panjang dalam menurunkan tingkat korupsi secara signifikan.

## KESIMPULAN

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia memerlukan penerapan asas pembalasan (*retributive justice*) dan asas kemanfaatan (*utilitarian justice*) secara terpadu. Asas pembalasan menekankan penjatuhan pidana penjara dan denda yang sepadan dengan tingkat kesalahan dan dampak korupsi, sedangkan asas kemanfaatan diwujudkan melalui perampasan aset dan pembayaran uang pengganti untuk memulihkan kerugian negara dan mencegah pengulangan kejahatan. Integrasi kedua asas ini memastikan putusan pengadilan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan sistem pemerintahan. Efektivitas pemidanaan korupsi sangat bergantung pada konsistensi putusan, ketegasan aparat penegak hukum, integritas lembaga, dan dukungan budaya hukum masyarakat. Dengan demikian, pendekatan yang seimbang antara pembalasan dan kemanfaatan memperkuat legitimasi peradilan dan meningkatkan keberhasilan strategi pemberantasan korupsi secara berkelanjutan.

## REFERENSI

- Akbar, A., Sakti, L. O. A., & Jafar, F. H. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Korupsi Sebagai Wujud Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2), 239–258. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6822>
- Ar, A. M., Wirda, W., Rusbandi, A. S., Zuhendra, M., Bahri, S., & Fajri, D. (2024). Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 240–252. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.140>
- Azmiati Zuliah, Adi Putra, D. H. S. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), 59–66.
- Dian Aulia, Risa Amalia, & Tarisya Arliani Munandar. (2024). Dinamika Korupsi dan Dampaknya Pada Pembangunan Nasional. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(3), 142–154. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.183>
- Harahap, M., Lubis, M. A., Lubis, H. F., & Rizky, A. (2023). Refleksi Politik Hukum Pidana. In *Eureka*

- Media Aksara*. Eureka Media Aksara.
- Judistira. (2022). Penerapan Model Alternatif Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Sebagai Jalan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara. *Lex Superior*, 1(2), 1–16. Retrieved from <https://ojs.ukb.ac.id/index.php/jls/article/view/615%0Ahttps://ojs.ukb.ac.id/index.php/jls/article/download/615/430>
- Latifah, M. (2015). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia. *Jurnal NEGARA HUKUM*, 6(1), 17–30. Retrieved from <http://www.ppatk.go.id/>
- Lubis, M. A., Lubis, H. F., & Zulyadi, R. (2024). Pengantar Ilmu Negara Dilengkapi dengan Bentuk Negara dan Pemerintahan Klasik Hingga Modern. In *Eureka Media Aksara*. Eureka Media Aksara.
- Lubis, M. yusrizal adi & M. A. (2024). Hukum Tata Negara. In *Hukum Tata Negara* (I, pp. 1–250). Purbalingga: Eureka Media Aksara. Retrieved from <https://repository.penerbiteureka.com/publications/563313/hukum-tata-negara>
- Muhammad Ramadhan, & Dwi oktafia ariyanti. (2023). Tujuan Pidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 5(1), 1–6. <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.114>
- Putra, N. R., & Linda, R. (2022). Impact of Social Change on Society From the Crime of Corruption. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 13–24. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898>
- Putra, Y. V. (2025). Prinsip Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Proses Penyelesaian Secara Administratif Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(5), 4417–4426. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.5015>
- Ramadhan, R. F., & Nurunnisa, N. (2025). Pidanaan pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Mardani H. Maming dalam Perspektif Keadilan. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 9(1), 145–159. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v9i1.4476>
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176–188. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>
- Satria, H. (2016). Menakar Perlindungan Justice Colaborator Quo Vadis Justice Collaborator. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 1–24.
- Safnul, D., & Silalahi, D. H. (2025). Moderasi Beragama Sebagai Pilar Pembentukan Karakter Penegak Hukum Antikorupsi Di Indonesia. *Seminar Nasional Universitas Dharmawangsa 2025 P.Issn : 2808-859X "Penguatan Moderasi Beragama Pada Perguruan Tinggi"*, 348–354.
- Silalahi, D. H. (2019). Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di SATRES Narkoba Polres Tebing Tinggi. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(2), 60–67
- Siagian, F. S., Lubis, A. H., Salwa, N. A., & Firouzfar, S. (2024). Kebijakan pemberantasan korupsi berbasis keadilan: Perbandingan antara Indonesia dan Denmark. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 10(1), 29–52. Retrieved from <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/1134/253>
- Sitepu, R. I., & Piadi, Y. (2019). Implementasi Restorative Justice dalam Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1, 1–8.
- Sukanto, S. dan S. M. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tengku Arif Hidayat, Jihan Kharisma Illahi, Jupri Yanus Halawa, Nursal Sabila, Rosdiansyah, S. E. (2021). *Reformasi Pidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Absolute Theory Di Indonesia*. 9(September), 167–186.
- Zuliah, A., Silalahi, D. H., Putra, A., & Sahputra, R. (2022). A VERSION APPLICATION FOR A CHILD OPPOSITE THE LAW. *Dharmawangsa: International Journals of The Social Science, Education and Humanities*, 3(3), 1–8.